



**NOMOR : 15 / Pid. C / 2023/ PN Lgs**

Cacatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara para Terdakwa:

Nama Lengkap : **MULYANI BINTI MIDI**  
Tempat /Tanggal lahir : Langsa/ 22 Agustus 1982  
Umur : 40 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia,  
Alamat: DusunRukun Gampong Lengkong, Kecamatan Langsa Baro, K  
ota Langsa

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.,.....sebagai Hakim Tunggal ;  
Fauziah, S.H .....sebagai Panitera Pengganti;

Penyidik sebagai perpanjangan Penuntut Umum membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Langsa Barat pada hari Kamistanggal 27 Juni2023, Nomor BP/16//VI/ RES.1.8./2023/ SEK L. B ARAT;

Menimbang di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah :

1. Suratno Bin Alm Ngadikin;
2. Edi Purwanto Bin Rustam
3. Leni Aprilina Binti Sanean;

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara ;



Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) karung Goni Plastik yang berisikan Berondolan buah sawit.
- 1 (satu) unit sepmor Yamaha Mio nopol BL 3385 FK

Menimbang, bahwa Barang bukti dalam perkara yang diajukan oleh penyidik selaku perpanjangan penuntut umum sudah memadai maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PUTUSAN**

**NOMOR : 15 / Pid.C/2023/PN Lgs**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Langsa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **MULYANI BINTI MIDI;**

Setelah membacadakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keteranganSaksi Suratno Bin Alm Ngadi kin, Edi Purwanto Bin Rustam, dan Leni Aprilina Binti Sanean yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi dan terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani pada saat dilakukan pemeriksaan serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Sekira Pukul 15.00 WI BTerdakwa melintas di desa Lengkong Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Leni Aprilina Binti Sanean selanjutnya Saksi Leni Aprilina Binti Sanean mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian buah berondolan sawit milik PTPN-1 Kebun Baru;

Halaman 2Catatan Putusan Nomor15/Pid.C/2023/PN Lgs



- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Leni Aprilina Binti Sanean langsung pergi ke areal PTPN-1 Kebun Baru Afdeling VI Blok 09.52 M Desa Lengkong Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa dan mengutip buah berondolan sawit milik PTPN-1 Kebun Baru sebanyak 2 (dua) karung Goni Plastik, dan buah berondolan sawit tersebut diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol BL 3385 FK milik Saksi Leni Aprilina Binti Sanean;
- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa akan menjual buah berondolan sawit tersebut ditengah perjalanan di jalan desa Lengkong Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa Terdakwa di tangkap oleh petugas keamanan PTPN-1 Kebun Baru bersama dengan barang bukti 2 (dua) karung goni plastik, Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Leni Aprilina Binti Sanean dibawa ke Pos Satpam PTPN-1 Kebun Baru, Setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Langsa Barat Untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu pasal 364 KUHPidana oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban PTPN-1 Kebun Baru;

Mengingat ketentuan pasal 364 KUHPidana dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Mulyani Binti Midi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan " sebagaimana dimaksud dalam pasal 364 KUHPidana;

Halaman 3 Catatan Putusan Nomor 15/Pid.C/2023/PN Lgs



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) karung Goni Plastik yang berisikan Berondolan buah sawit. Dikembalikan kepada PTPN-1 Kebun Baru Afdeling VI
  - 1 (satu) unit sepmor Yamaha Mio nopol BL 3385 FK Dipergunakan dalam perkara Leni Aprilina Binti Sanean
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 oleh Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 15/Pid. C/2023/PN Lgs tanggal 11 Agustus 2023, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Fauziah, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Muhammad Iqbal Penyidik Pembantu pada Polsek Langsa Barat dan dihadapan Terdakwa ;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Fauziah, S.H**

**Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.,**